

**FIT AND PROPER TEST DAN EKSAMINASI
BERKAS PERKARA CALON HAKIM TINGGI
PERADILAN AGAMA TAHUN 2025**

**PETUNJUK TEKNIS
EKSAMINASI
2025**

TAHAP I

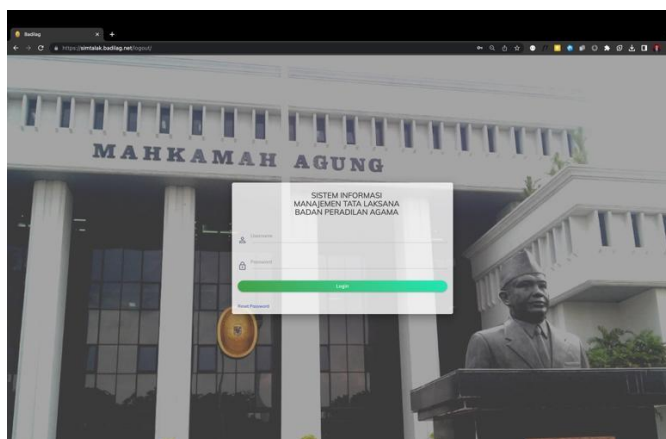
SIMTALAK.BADILAG.NET

PETUNJUK PENGGUNAAN MENU PESERTA
EKSAMINASI TAHAP I
CALON HAKIM TINGGI TAHUN 2025
MODUL E-EKSAMINASI PADA APLIKASI SIMTALAK

1. Pemilihan Perkara & Upload Berkas

a. Akses Aplikasi dan Login

Aplikasi Simtalak dapat diakses pada laman <https://simtalak.badilag.net>. Untuk akses login silahkan menggunakan akses login masing-masing Hakim peserta eksaminasi. Jika peserta eksaminasi lupa username atau password, silahkan tekan tombol **Reset Password** atau dapat melihat tutorial pada laman berikut <https://youtu.be/ZHUfsKElcCc>. Dalam proses reset password ini, link untuk memperbaharui password akan dikirimkan ke **email pribadi** yang terdapat pada aplikasi **Sikep MARI**.



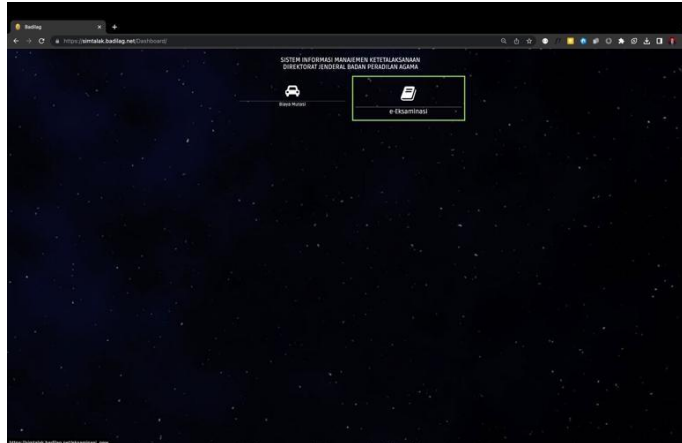
b. Modul e-Eksaminasi

Setelah berhasil login, peserta akan diarahkan ke

Catatan :

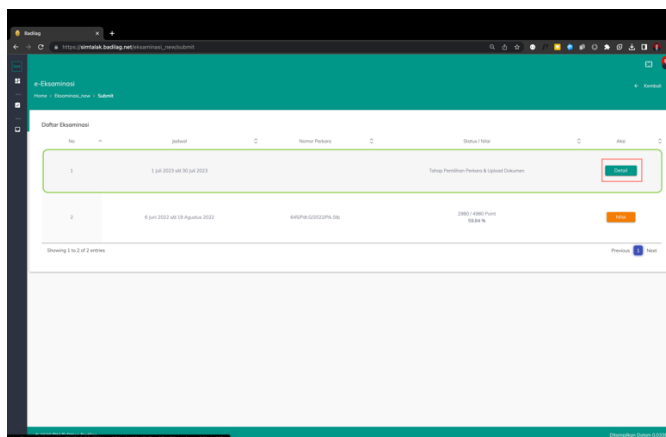
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

laman dashboard aplikasi Simtalak. Pada dashboard ini akan ditampilkan modul-modul yang dapat diakses oleh peserta. Untuk dapat mengakses modul eksaminasi, peserta dapat menekan tombol modul **e-Eksaminasi** seperti pada gambar dibawah.



c. Daftar Eksaminasi Yang diikuti

Setelah peserta masuk ke modul e-Eksaminasi, peserta akan diarahkan ke menu Peserta. Pada menu ini, peserta akan ditampilkan jadwal eksaminasi yang telah dan akan diikuti. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya peserta dapat menekan tombol **Detail** pada daftar yang ditampilkan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

d. Pemilihan Nomor Perkara

Sebelum memilih perkara yang akan didaftarkan pada eksaminasi secara elektronik, perlu diketahui bobot penilaian perkara eksaminasi tahun 2025 untuk pokok perkara dan perkara kumulasi sebagaimana daftar sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Bobot Perkara	
		Pokok Perkara	Kumulasi
1	Izin Poligami	70	0
2	Pembatalan Perkawinan	60	0
3	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	60	5
4	Cerai Talak	60	0
5	Cerai Gugat	60	0
6	Harta Bersama	80	25
7	Penguasaan Anak (hadlonah)	60	5
8	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	60	5
9	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	60	5
10	Pengesahan Anak	60	5
11	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	60	5
12	Pencabutan Kekuasaan Wali	60	5
13	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	60	5
14	Ganti Rugi terhadap Wali	60	5
15	Perkawinan Campuran	60	5
16	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	60	5
17	Kewarisan	85	25
18	Wasiat	80	25
19	Hibah	80	25
20	Wakaf	80	25
21	Lain-Lain	60	5
22	Ekonomi Syariah	80	25
23	Ikhtilath	70	10
24	Khamar	70	10
25	Khalwat	70	10

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No	Jenis Perkara	Bobot Perkara	
		Pokok Perkara	Kumulasi
26	Liwath	70	10
27	Maisir	70	10
28	Musahaqah	70	10
29	Pelecehan Seksual	70	10
30	Pemerkosaan	70	10
31	Qadzaf	70	10
32	Zina	70	10
33	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	60	0
34	Lain-lain	70	10

Contoh perhitungan bobot perkara

1. Perkara waris kumulasi dengan pembatalan hibah

Bobot perkara waris (pokok perkara)	=	80
Bobot perkara pembatalan hibah (accessoire)	=	25
Total bobot perkara	=	105

2. Perkara cerai talak kumulasi dengan perkara hadhanah dan harta bersama

Bobot perkara cerai talak (pokok perkara)	=	60
Bobot perkara hadlonah (accessoire)	=	5
Bobot perkara harta bersama (accessoire)	=	25
Total bobot perkara	=	90

3. Perkara cerai gugat dikumulasi dengan perkara nafkah iddah, nafkah lampau, muth'ah, hadlonah, nafkah anak kemudian diajukan rekonvensi harta bersama dan hadlonah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Bobot perkara cerai talak (pokok perkara)	=	60
Bobot perkara hadhanah (accessoire)	=	5
Bobot perkara cerai gugat (pokok perkara)	=	5
Bobot perkara nafkah iddah (accessoire)	=	5
Bobot perkara nafkah lampau (accessoire)	=	5
Bobot perkara mut'ah (accessoire)	=	5
Bobot perkara hadhanah (accessoire)	=	25
Bobot perkara harta bersama (accessoire)	=	60
Total bobot perkara	=	110

Bobot Majelis untuk perkara yang didaftarkan sebagai berikut:

- a. Ketua Majelis = 40 %
- b. Anggota Majelis 1 = 30 %
- c. Anggota Majelis 2 = 30 %

Pemilihan perkara untuk didaftarkan pada Eksaminasi Berkas Perkara Calon Hakim Tinggi Peradilan Agama Tahun 2025 dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT);
2. Perkara yang dapat didaftarkan tidak dibatasi oleh tahun;
3. Perkara harus sudah terdaftar pada SIPP;
4. Perkara yang diajukan adalah perkara yang belum pernah didaftarkan untuk di eksaminasi secara elektronik baik eksaminasi pada E-BINWAS atau

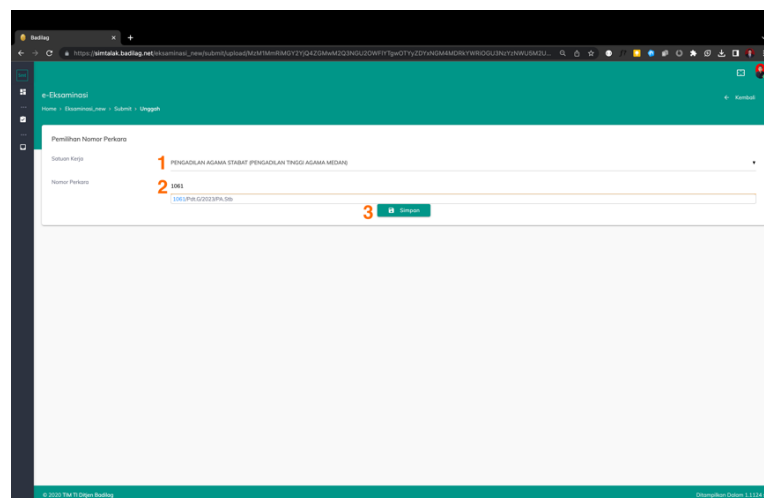
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

eksaminasi pada simtalak;

5. Satu Perkara hanya bisa didaftarkan oleh satu peserta;
6. Perkara yang dipilih adalah perkara gugatan (*contentious*);
7. Perkara yang diputus kabul/tolak, bukan perkara yang diputus NO (tidak diterima), dicabut, dicoret, digugurkan, atau diselesaikan melalui perdamaian;
8. Boleh perkara dari satker sebelumnya.

Setelah menentukan nomor perkara yang akan didaftarkan, peserta dapat melakukan pendaftaran nomor perkara pada aplikasi eksaminasi secara elektronik pada simtalak.



Setelah menekan tombol **Detail** pada tahap diatas, peserta akan diarahkan ke halaman untuk memilih nomor perkara yang akan diajukan untuk dieksaminasi. Pada halaman ini, peserta memilih **Satuan Kerja (1)** terlebih dahulu. Untuk peserta yang mengajukan perkara dari satuan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

kerja terdahulu, pada pilihan satuan kerja ini silahkan dipilih satuan kerja untuk perkara tersebut (satuan kerja lampau) bukan satuan kerja saat ini.

Setelah memilih satuan kerja, selanjutnya peserta mengetik **Nomor Perkara (2)** yang akan diajukan untuk dieksaminasi. Pada kolom nomor perkara ini tidak perlu diketik seluruh nomor perkara, cukup mengetik minimal 3 karakter awal dari nomor perkara tersebut, nantinya sistem akan memberikan pilihan kepada peserta untuk nantinya dapat memilih nomor perkara tersebut. Berikut contoh pengetikan untuk beberapa nomor perkara:

1061/Pdt.G/2024/PA.Abc	☐ 106
106/Pdt.G/2024/PA.Abc	☐ 106
10/Pdt.G/2024/PA.Abc	☐ 10/
1/Pdt.G/2024/PA.Abc	☐ 1/P

Jika pilihan nomor yang ingin dipilih tidak muncul, silahkan periksa beberapa hal berikut pada aplikasi **SIPP**:

- NIP Hakim pada menu Referensi Hakim
- PMH pada perkara yang dimaksud

Setelah memilih **Satuan Kerja (1)** dan **Nomor Perkara (2)**, silahkan tekan tombol **Simpan (3)** untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah menekan tombol Simpan, peserta akan diarahkan kembali ke halaman daftar eksaminasi yang diikuti. Pada halaman ini, datanya telah diperbaharui dan nomor perkaranya telah terisi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

e. Edit Data Perkara Kumulasi Pada SIPP

Bagi perkara kumulasi harus mengisi check list perkara cerai kumulasi pada nomor perkara dimaksud di SIPP. Pengisian check list harus dilakukan untuk menentukan bobot perkara yang berpengaruh pada nilai akhir eksaminasi peserta. Peserta dapat menekan Edit Data Umum untuk memilih jenis perkara kumulasi sesuai dengan perkara kumulasi yang ingin dipilih oleh peserta.

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
215/Pdt.G/2024/PA.Sb	Siti Rochaya binti Suratmin	Henri Purwanto bin Sugiono	Sidang pertama

Data Umum	Pemilihan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Raya Perkara	Rewasat Perkara
1 Edit Data Umum Tanggal Pendaftaran Klasifikasi Perkara Perkara Kumulasi Nomor Unit Nomor Perkara Tanggal Surat					

Tanggal Pendaftaran: Senin, 22 Jan. 2024
 Klasifikasi Perkara: Cerai Gugat
 Perkara Kumulasi: 215
 Nomor Unit: 215/Pdt.G/2024/PA.Sb
 Nomor Perkara: 215/Pdt.G/2024/PA.Sb
 Tanggal Surat: Senin, 22 Jan. 2024

Setelah dipilih maka muncul pilihan jenis-jenis perkara cerai kumulasi dalam bagian edit data umum. Peserta dapat mengisi lebih dari satu kotak kosong yang ada di samping jenis perkara cerai kumulasi agar terbaca oleh sistem, jenis perkara kumulasi yang akan menentukan bobot perkara.

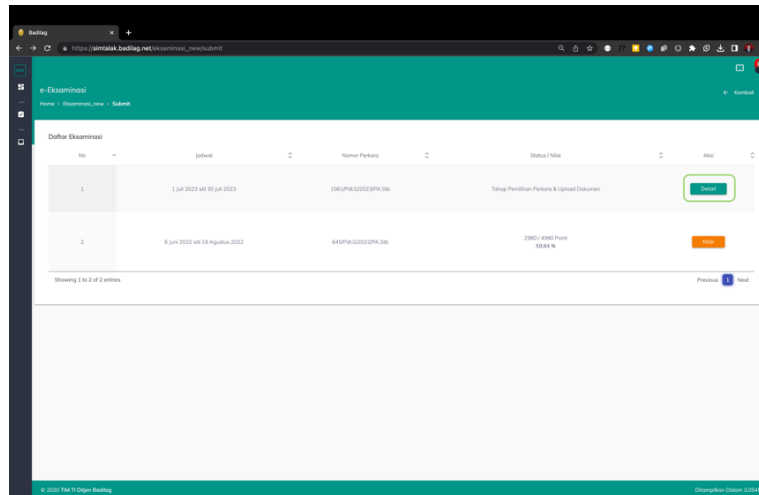
Edit - Data Umum

Tanggal Pendaftaran	Senin, 22 Jan. 2024
Pihak Dipublikasikan	Tidak Y
Klasifikasi Perkara	Cerai Gugat Y
Perkara Kumulasi	Cari 2 ☐ Izin Poligami ☐ Pencegahan Perkawinan ☐ Penolakan Perkawinan oleh PPN ☐ Pembatalan Perkawinan ☐ Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri ☐ Cerai Talak ☐ Harta Bersama ☐ Pengusaan Anak
Nomor Perkara	
Tanggal Surat	
Nomor Surat	
Tanggal Menikah	
Tgl. Kutipan Akta Nikah	
No. Kutipan Akta Nikah	
KUA Tempat Menikah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

f. Unggah Dokumen Bundel A



Setelah nomor perkara berhasil disimpan, pada halaman daftar diatas, nomor perkara yang dipilih akan ditampilkan. Untuk mengunggah Bundel A peserta dapat menekan tombol **Detail**.

Pada halaman selanjutnya akan ditampilkan informasi singkat terkait perkara yang dipilih, diantaranya jenis perkara, Majelis, Panitera Pengganti dan Jurusita pada perkara tersebut. Peserta juga dapat melihat dokumen putusan yang terdapat pada **Direktori Putusan MARI** untuk nomor perkara tersebut.

Selanjutnya peserta diminta untuk mengunggah dokumen Bundel A. Untuk mengunggah dokumen bundel A, peserta dapat menekan tombol **File (2)**, kemudian memilih dokumen Bundel A untuk perkara yang dimaksud. Setelah memilih dokumen Bundel A, peserta menekan tombol **Unggah (3)**.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

The screenshot shows the 'e-Examinasi' web application. The 'Informasi Perkara' section contains a table with the following data:

Satuan Kerja	PENGADLAN AGAMA STABAT - PENGADLAN TINGGI AGAMA MEDAN
Nomor Perkara	196/LPH-G/2023/PA-06
Jenis Perkara	Cara Gugat
Hakim	Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota
Panitera	Panitera Pengganti
Jurisdiksi	Jurisdiksi

Below the table, there is a red circle with the number 1 and a green 'Unggah' button. The 'Bundel Perkara' section shows 'Bundel A' with a red circle and the number 2. Below it, there is a red circle with the number 3 and a green 'Unggah' button.

Setelah peserta menekan tombol **Unggah (3)**, akan muncul tombol Bundel A untuk peserta dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen Bundel A yang telah di unggah.

g. Kirim berkas

Jika semua data dan dokumen telah sesuai, peserta menekan tombol **Kirim** untuk mengirim dokumen untuk dilanjutkan ke tahap eksaminasi.

The screenshot shows the 'e-Examinasi' web application. The 'Informasi Perkara' section contains a table with the following data:

Satuan Kerja	PENGADLAN AGAMA STABAT - PENGADLAN TINGGI AGAMA MEDAN
Nomor Perkara	196/LPH-G/2023/PA-06
Jenis Perkara	Cara Gugat
Hakim	Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota
Panitera	Panitera Pengganti
Jurisdiksi	Jurisdiksi

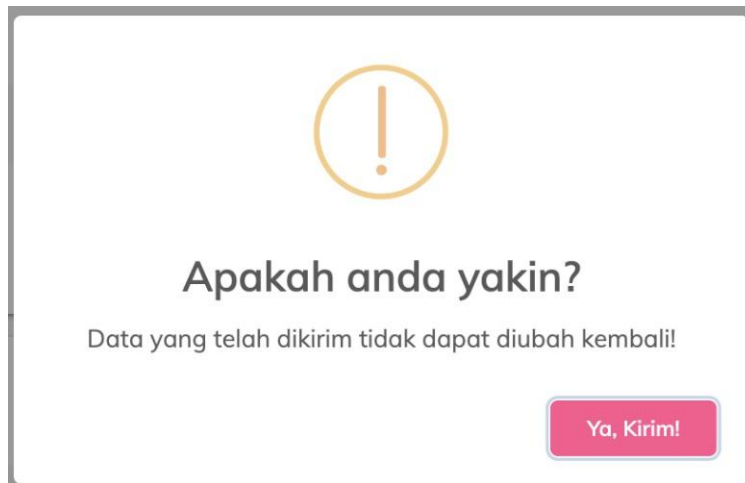
Below the table, there is a red circle with the number 1 and a green 'Unggah' button. The 'Bundel Perkara' section shows 'Bundel A' with a red circle and the number 2. Below it, there is a red circle with the number 3 and a green 'Unggah' button.

Setelah tombol kirim ditekan, akan muncul sebuah pemberitahuan kepada peserta bahwa setelah menekan tombol kirim ini nomor perkara, dan dokumennya tidak dapat diubah lagi. Jika peserta sudah yakin, maka dapat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

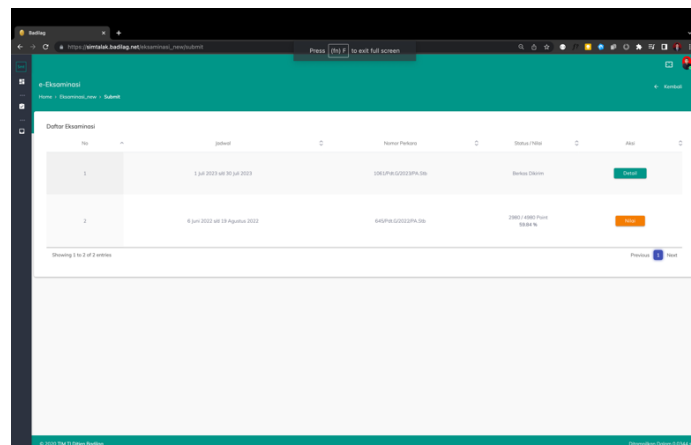
menekan tombol **Ya, Kirim!**.



2. Menampilkan Nilai Hasil Eksaminasi

a. Daftar Eksaminasi Yang Diikuti

Di menu Peserta pada modul e-Eksaminasi, peserta dapat menilai penilaian yang telah dilakukan oleh Eksaminator. Pada Daftar Eksaminasi, peserta dapat menekan tombol Nilai untuk melihat rincian penilaian yang diberikan oleh Hakim Tinggi Eksaminator.



b. Hasil Eksaminasi

Setelah menekan tombol Nilai, peserta akan diarahkan ke halaman detail penilaian. Pada halaman ini peserta akan diberikan informasi hasil penilaian masing-masing Eksaminator beserta dengan catatan-catatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

yang diberikan oleh Eksaminator untuk setiap dokumen. Untuk dokumen yang belum diberikan nilai maksimal oleh seluruh eksaminator, akan diberikan tanda dengan warna yang berbeda.

The screenshot shows the 'e-Eksaminasi' web application. The main content area displays a table titled 'Eksaminasi Nomor Perkara 645/Pdt.G/2022/PA.Sib'. The table has columns for 'No.', 'Dokumen', and three examiners (Eksaminator I, II, and III). Each examiner's section includes columns for 'Nilai', 'Poin Penilaian', and 'Komentar'. The table is color-coded: yellow for documents where all examiners have provided a maximum score, and orange for documents where not all examiners have provided a maximum score.

No.	Dokumen	Eksaminator I			Eksaminator II			Eksaminator III		
		Nilai	Poin Penilaian	Komentar	Nilai	Poin Penilaian	Komentar	Nilai	Poin Penilaian	Komentar
1	Surat Gugat / Penawaran	Ya	100		Ya	100		Ya	100	
2	Surat Kuasa Khusus	Tidak			Tidak			Tidak		
3	Surat Kuasa Mandat	Tidak			Tidak			Tidak		
4	Penetapan / Penetapan	Ya	100		Ya	100		Ya	100	
5	Relasi Penggajian	Ya	100		Ya	100		Ya	100	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**